

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.A. GD. AGUNG PARNATA,SH., CN.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 6 Oktober 2017



Pihak Kedua

H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH.
NIP. 19540314 198403 1 010



Pihak Pertama

A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%
		c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana	30%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	80%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	80%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu	90%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	90%
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan	85%
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	45%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	65%
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian	70%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	65%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif	80%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%
		c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja	90%
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85%

Kegiatan:

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum

Anggaran:

- Rp. 3.943.809.000,-
- Rp. 300.000.000,-
- Rp. 150.250.000,-

Pangkalan Bun, 6 Oktober 2017



Pihak Kedua

H. ARI SUPRATMAN, SH., MH.
NIP. 19540314 198403 1 010



Pihak Pertama

A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011